



**SURAT PERJANJIAN KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
DENGAN  
PT. ROYAL INTERNASIONAL RISET TERPADU  
(EMMERICH RESEARCH CENTER)**



**Nomor: 838/MOU/UKKW/R/VIII/2021**

**Nomor: EMRC/MOU/2021/VIII/01**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (26-08-2021), telah dibuatkan dan ditandatangani suatu Perjanjian Kesepahaman untuk selanjutnya disebut dengan Perjanjian oleh dan antara :

1. **UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)**, yang berkedudukan di Jl. Tanjung Duren Raya No.4 Jakarta Barat 11470 dalam hal ini diwakili oleh **Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK(K)**, selaku **Rektor**, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA), selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".


dan

2. **PT ROYAL INTERNASIONAL RISET TERPADU (EMMERICH RESEARCH CENTER)**, yang berkedudukan di Jl Pluit Karang Selatan Blok B9 Selatan no 134-135 RT 001/RW 015, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14450 yang dalam hal ini diwakili oleh **Eden Steven** selaku **Direktur** oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT ROYAL INTERNASIONAL RISET TERPADU (EMMERICH RESEARCH CENTER), selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu lembaga pendidikan tinggi yang bervisi untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan Jasa Pengujian Laboratorium, Penelitian dan Pendidikan Komputer.
3. PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kesepahaman (untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") ini untuk melakukan kolaborasi dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi yang relevan untuk mendukung program kerja PARA PIHAK dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Surat Perjanjian Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman.
2. Tujuan dari Surat Perjanjian Kesepahaman ini untuk saling mendukung PARA PIHAK sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**



1. PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan kegiatan akademis pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan pengembangan institusi yang meliputi:
  - a. Magang dan Proyek Independen Mahasiswa,
  - b. Penelitian dan publikasi bersama,
  - c. Dosen Tamu, Dosen Praktisi dan Magang Dosen, dan
  - d. Program-program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan bersama ke depan
2. Kegiatan kerjasama di atas akan dilakukan sesuai kemampuan dan kesanggupan PARA PIHAK.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. Program pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri (Surat Perjanjian Kesepakatan dan/atau *Implementation Arrangement*) yang akan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Hak dan kewajiban PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini baru timbul setelah perjanjian pelaksanaan kerjasama dalam lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas ditandatangani oleh kedua pihak.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal disepakatinya Perjanjian ini.
2. Pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) di atas dapat dilakukan dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK berdasarkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Paraf PIHAK PERTAMA:   
Paraf PIHAK KEDUA: 



3. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh mengenai persyaratan pemutusan Perjanjian. Oleh karena itu pengakhiran perjanjian ini dapat dilakukan tanpa menunggu keputusan pengadilan.

#### **PASAL 5 KERAHASIAAN INFORMASI**

1. Segala ketentuan dalam Perjanjian Kesepahaman ini merupakan hal-hal yang bersifat rahasia dan hanya berlaku antara PARA PIHAK, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk tidak mengemukakan segala sesuatu dalam Perjanjian Kesepahaman ini kepada PIHAK lain manapun yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian Kesepahaman ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian Kesepahaman ini.
2. Untuk keperluan Perjanjian ini, kerahasiaan informasi didefinisikan sebagai semua informasi teknis dan non-teknis, termasuk paten, hak cipta, rahasia perdagangan, informasi kepemilikan, teknik, gambar, diagram, metode, proses, perangkat, peralatan, algoritma, perangkat lunak, dokumen sumber perangkat lunak, serta semua elemen yang terkait pada sebuah teknologi atau penemuan, dan informasi lain yang dinyatakan secara tertulis sebagai rahasia (informasi rahasia) atau dimaksudkan hanya kepada PIHAK penerima yang didapat secara tertulis, lisan, digital, magnetik, foto, dan bentuk-bentuk lainnya.

#### **PASAL 6 FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, kebakaran, ledakan, bencana alam, perang, kerusakan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja massal, perubahan drastis politik/ekonomi, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu.
2. Dalam hal *force majeure* mempengaruhi kemampuan pelaksanaan salah satu PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut wajib memberitahukan dan menjelaskan pada PIHAK lainnya mengenai *force majeure* tersebut, akibatnya terhadap kemampuan PIHAK yang terkena *force majeure* untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan perkiraan jangka waktu dari terjadinya *force majeure* sampai dengan tanggal pelaksanaan kembali dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah *force majeure* terjadi.
3. PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat akan menentukan jalan keluar penyelesaian pelaksanaan Perjanjian berdasarkan dampak yang diderita oleh PIHAK yang terkena *force majeure*.

Paraf PIHAK PERTAMA:   
Paraf PIHAK KEDUA: 

**PASAL 7**  
**HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini dibuat, dilaksanakan dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

1. Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimile atau surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat berikut ini :

**PIHAK PERTAMA**

**UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA**

Jl. Tanjung Duren Raya No. 4, Jakarta Barat 11470

UP : University Secretary

No. Telp : 021-5666952 ext 1110, 1111

Email : [univ.secretary@ukrida.ac.id](mailto:univ.secretary@ukrida.ac.id)

**PIHAK KEDUA**

**PT ROYAL INTERNASIONAL RISET TERPADU (EMMERICH RESEARCH CENTER)**



Jl Pluit Karang Permai Blok B9 Barat No. 1-2 RT.001/RW.015, Pluit, Penjaringan  
Jakarta Utara, DKI Jakarta 14450

UP : Eden Steven

No. Telp : 081296092527

Email : [emrc@emmerich.co.id](mailto:emrc@emmerich.co.id)

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berlaku.
3. Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan PIHAK lain mengenai perubahan alamat di atas akan menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Paraf PIHAK PERTAMA:   
Paraf PIHAK KEDUA: 

**PASAL 9  
LAIN-LAIN**

1. Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk menjadi dasar bagi kegiatan kerjasama yang akan dilakukan. Surat Perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tertera di surat ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, ditandatangani di atas materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA**




**Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK(K).**  
Rektor

**PIHAK KEDUA  
PT ROYAL INTERNASIONAL RISET TERPADU  
(EMMERICH RESEARCH CENTER)**



**Eden Steven, Ph.D.**  
Direktur

Paraf PIHAK PERTAMA:   
Paraf PIHAK KEDUA: 